



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 0 4 /B/Inst/Bt/1992.

Tentang : **PENINGKATAN KESIAP SIAGAAN DAN KEWASPADAAN KEAMANAN.**

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu 1992 perlu diciptakan suasana tertib dan aman;

b. bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menanggulangi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 1992, perlu meningkatkan kesiap siagaan dan kewaspadaan di segala bidang khususnya bidang keamanan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Kesiap siagaan dan Kewaspadaan Keamanan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 dan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 1988, tentang Program Kerja dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 1991, tentang Perubahan terhadap Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 1988, tentang Program Kerja dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992.

## M E N G I N S T R U K S I K A N

I. K e p a d a : 1. Kepada Instansi/Badan/Kantor/Dinas se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

U n t u k : a. Meningkatkan kesiap siagaan dan kewaspadaan di segala bidang khususnya di bidang keamanan.

b. Memerintahkan kepada Staf di Kantornya masing-masing untuk melaksanakan piket selama 24 jam menjelang pemilu sampai dengan pelaksanaannya.

II. Segala biaya. .....

- II. Segala biaya piket dibebankan pada Instansi masing-masing.
- III. Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 5 MAY 1992



SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Bantul.

===== *RM* =====